

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa ialah masyarakat yang bersatu dan bertempat di suatu wilayah yang sama serta memiliki batas wilayah dan yang di sahkan oleh pemerintah¹. Setiap warga desa memiliki hak yang di lindungi dan di hormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya mempunyai akar sejarah yang panjang dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia ini.

Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Menurut H.A.W. Widjaja² dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto³, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan

¹ Undang-Undang No 4 Tahun 2014 bab 1 pasal 1

² Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3.

³ R. Bintarto, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

timbang balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang Kepala Desa atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1,⁴ Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa mempunyai tugas dan wewenang antara lain, Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD). Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD⁵. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam pelaksanaannya kepala desa dibantu dengan perangkat Desa, struktur organisasi yang terdiri atas: Carik (Sekdes/Sekretaris) adalah pelaksana sekretaris desa, Kebayan tugasnya merupakan mengurus data-data desa, Lado tugasnya merupakan dalam hal irigasi, Modin tugasnya merupakan dalam hal keagamaan, Petengan merupakan komandan keamanan alias komandan hansip, Ketua BUMDes yang mengurus Badan Usaha Milik Desa, Kamituo yang mengurus bengkok dan tanah. Selain itu, kepala Desa yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek tentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan desa. Wakil pemerintah sebagaimana dimaksud adalah perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka dekonsentrasi. Tugas dan wewenang kepala desa sebagai wakil pemerintah kecamatan adalah: pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di desa; koordinasi pembinaan dan pengawasan

⁵ Ahmad Erani Yustika, Buku pelengkap sistem pembangunan desa, 2015, Jakarta

penyelenggaraan tugas pembantuan di desa. Dalam kedudukannya tersebut, kepala desa bertanggung jawab kepada Kepala Camat.

Pada era presiden Jokowi, seluruh desa yang ada di Indonesia tanpa terkecuali melakukan pembangunan yang menyeluruh. Dapat dilihat dengan fokus presiden yang mengutamakan pembangunan desa. Selain itu, desa-desa juga di bantu dengan adanya dana desa. Diperjelas lagi dengan sumber hukum yang kuat, sehingga pemerintah desa lebih leluasa dalam pembangunan desa guna kemajuan desa tersebut. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka tiap desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN kurang lebih dari 1 Milyar per tahun. Pada pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai sumber pendapatan desa, maksud pemberian Anggaran Dana Desa (ADD) sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.⁶ Sesuai regulasi yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa. Sementara dalam pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa pendapatan desa

⁶ Lihat Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

bersumber dari: pendapatan asli Desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Sebelum akhirnya disahkan, beberapa pihak sempat berpolemik mengenai Undang-Undang Desa ini. Pihak yang mendukung merasa bahwa selama ini desa menjadi bagian wilayah yang selalu terpinggirkan. Desa kemudian identik dengan keterbelakangan, penduduk usia renta, profesi tak mentereng serta kemiskinan⁷. Yang terjadi kemudian penduduk usia produktif di desa berbondong-bondong pindah ke kota, dengan harapan memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Akibatnya desa semakin terpinggirkan sementara kota mengalami kebanyakan populasi. Dengan alasan itu, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan dana desa tersebut. Dengan semangat dan optimisme pemerintah pusat, serta dukungan dari pemerintah desa dan juga masyarakat desa itu sendiri.

Akan tetapi pada akhir tahun 2019 lalu dunia sedang mengalami musibah besar, yakni adanya pandemi COVID-19. Yang dimana negara-negara besar terkena dampaknya tanpa terkecuali Indonesia. COVID-19 sendiri pertama kali ditemukan di kota Wuhan Cina, dengan penyebaran yang sangat pesat sehingga negara-negara mengalami lockdown besar-

⁷ Ahmad Erani Yustika, Buku pelengkap sistem pembangunan desa, 2015, Jakarta

besaran. Di Indonesia sendiri virus ini ditemukan akhir february lalu dan penyebarannya sangat pesat juga.

Dengan demikian pemerintah langsung mengambil langkah cepat demi menyelamatkan masyarakat dari kepungan COVID-19, tak terkecuali di plosok desa sekalipun. Di desa-desa pemerintah mengintruksikan pemerintah Desa untuk mengambil langkah cepat menangani penyebaran virus ini dengan cara melakukan penutupan akses desa yang sekiranya terindikasi tempat penyebaran atau tempat keramaian. Dampaknya masyarakat mengalami krisis ekonomi dikarenakan. Akan tetapi pemerintah kembali mengeluarkan Permendes No. 6 Tahun 2020 yang mengatur kembali tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Di dalam Permendes No 6 Tahun 2020 ini, mengatur penuh terkait penggunaan dana desa tahun 2020 yang diprioritaskan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di desa. Disini juga dibahas mengenai orang yang terdampak dari COVID-19 itu sendiri, dimulai dari Bantuan Tunai Langsung yang diambilkan dari minimal 25% sampai 30% dana desa itu sendiri. Dan masih banyak perubahan yang lain dari Permendes sebelumnya dengan yang terbaru kali ini.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas, maka kita dapat merumuskan masalah “ Bagaimana Implementasi Permendes No. 6 Tahun 2020 dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada tahun 2020 di Desa Jambeyan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada perumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai bahan informasi untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Permendes No. 6 Tahun 2020 dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada tahun 2020 di Desa Jambeyan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu :

a. Manfaat akademis

Pertama, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan desa.

b. Manfaat praktis

Kedua, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, serta kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah tersebut, melalui prioritas penggunaan dana desa 2020.